



*Badan Pusat Statistik Kabupaten Bombana*

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BOMBANA

NOMOR : 203 Tahun 2024

TENTANG

**MAKLUMAT DAN KOMPENSASI PELAYANAN STATISTIK TERPADU  
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BOMBANA**

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BOMBANA

- Menimbang :
1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Maklumat Pelayanan, yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1, perlu menetapkan Maklumat Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bombana.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
  8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
  9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan



LAMPIRAN I

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT  
STATISTIK KABUPATEN BOMBANA NOMOR  
203 TAHUN 2024

TENTANG MAKLUMAT DAN KOMPENSASI  
PELAYANAN STATISTIK TERPADU DI  
LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BOMBANA

MAKLUMAT PELAYANAN STATISTIK TERPADU  
DI LINGKUNGAN BPS KABUPATEN BOMBANA

"Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan melakukan perbaikan secara terus menerus. Apabila kami tidak menepati, kami siap menerima sanksi dan/atau memberi kompensasi sesuai peraturan yang berlaku"

Ditetapkan di : Rumbia  
Pada tanggal : 30 Juli 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BOMBANA,  
  
ASDIN, S.ST

LAMPIRAN II

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT  
STATISTIK KABUPATEN BOMBANA NOMOR  
203 TAHUN 2024

TENTANG MAKLUMAT DAN KOMPENSASI  
PELAYANAN STATISTIK TERPADU DI  
LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BOMBANA

KOMPENSASI PELAYANAN STATISTIK TERPADU  
DI LINGKUNGAN BPS KABUPATEN BOMBANA

1. Standar pelayanan untuk berbagai jenis layanan yang tersedia pada BPS Kabupaten Bombana telah diatur secara lengkap pada SK Penetapan Standar Pelayanan. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat pelayanan yang tidak memenuhi standar yang berlaku, maka pengunjung PST diharapkan untuk melapor melalui media pengaduan yang telah disediakan oleh BPS Kabupaten Bombana pada:

Pengaduan Langsung : Kotak saran dan pengaduan di perpustakaan  
Website : <http://s.bps.go.id/PengaduanLayananBPS7406>  
E-mail : [bps7406@bps.go.id](mailto:bps7406@bps.go.id)  
Whatsapp : 082144446884  
Telepon : (0401) 3198391

2. Kompensasi yang diberikan adalah 1 tahun mendapatkan pelayanan prioritas dari BPS Kabupaten Bombana berupa pemberian data publikasi terbaru yang dikirimkan melalui *email* atau *whatsapp*.

Ditetapkan di : Rumbia  
Pada tanggal : 30 Juli 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BOMBANA,

  
M. S. DIN, S.ST